



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (J.J) Surabaya (60215)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.1/227/A/IO-SP/436.7.13/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/2160/436.7.1/2023 Tanggal 25 Januari 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK FLAMBOYAN
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: Pogot III / 44 , RT 7 / RW 5, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kec. Kenjeran
NPSN	: 20561381
Akreditasi	: B
Nama Yayasan / Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN FLAMBOYAN Berdasarkan Akta Notaris : H. ACHMAD SALIS, SH. Nomor 11 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0009832.AH.01.12.TAHUN 2019
Ketua Penyelenggara	: TRI KARUNIA UTAMI
Nama Ketua/Pimpinan	: Sri Yuniarti H, S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/5657/436.7.1/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 25 Januari 2023 sampai dengan 25 Januari 2024

(terapkan di  
Peta Tangerang  
15 Januari 2023)

Jl. Raya Mekar Jaya  
Kota Tangerang Selatan  
Provinsi Banten, 15311



Kementerian Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan Republik Indonesia  
http://www.menlh.go.id

Dipindai dengan CamScanner